



**PUTUSAN**  
**Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Larenreng Bin Japareng
2. Tempat lahir : Amparita
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lamonyi Kelurahan Toddang Pulu  
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten  
Sidenreng Rappang dan alamat sekarang  
Jalan Pesantren Benteng Lewo Desa Tanete  
Kecamatan Maritengngae Kabupaten  
Sidenreng Rappang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LARENRENG Bin JAPARENG telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar penuntut umum.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LARENRENG Bin JAPARENG selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya.
  3. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru hitam. Nomor IMEI (slot sim 1) Nomor 861689046744130. Nomor IMEI (slot sim 2) Nomor 861689046744 122 lengkap dengan Sim Telkomsel Nomor 085333111456;
    - Uang Tunai sejumlah Rp. 631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor 5221 8402 1542 7650;
    - 2 (dua) buah Pulpen;
    - 7 (tujuh) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;
    - 1 (satu) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama WAHYU Bin MUH.YUSUF.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr



4. Menetapkan agar Terdakwa WAHYU Bin MUH. YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa LARENRENG Bin JAPARENG, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Benteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita terdakwa datang ke rumah saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF tujuan untuk memasang atau membeli nomor togel, yang dimana terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF mempunyai akun MUGEN TOGEL.
- Bahwa adapun terdakwa melakukan pemasangan atau pembelian nomor melalui saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF yaitu dengan mendatangi saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF di rumah, kemudian memberikan catatan nomor dan shio yang akan dipasang, lalu nomor dan shio tersebut saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF pasang atau beli di situs judi online MUGEN TOGEL melalui akun milik saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF sedangkan uang pemasangannya langsung dibayarkan kepada saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF melakukan pemasangan atau pembelian nomor dan shio dalam permainan judi pada situs judi online MUGEN TOGEL yaitu :
  1. Untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh **01 = 1 kali** , **01 = 2 kali** dan seterusnya;
  2. Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh **111 = 1 kali**, **111 = 2 kali** dan seterusnya;
  3. Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh : **1234 = 1 kali**, **1234 = 2 kali** dan seterusnya;
  4. Untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = **1 kali**, **Shio Naga = 2 kali** dan seterusnya.
- Bahwa saksi LARENRENG datang ke rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk memasang atau membeli nomor togel, yang dimana saksi LARENRENG sudah mengetahui bahwa terdakwa mempunyai akun MUGEN TOGEL;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian sekitar pukul 14.15 Wita saksi JATMIKA. M dan saksi WAHYUDDIN masing-masing anggota Satreskrim Polres Sidenreng Rappang bersama tim melakukan Operasi Pekat Lipu Tahun 2024 dengan sasaran Kasus Perjudian, Kasus Prostitusi dan Kasus lainnya setelah beberapa hari melakukan patroli, saksi JATMIKA. M dan saksi WAHYUDDIN berteman menemukan terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa sedang melakukan pemasangan nomor togel yang dipesan oleh saksi LARENRENG di akun MUGEN TOGEL milik terdakwa, sedangkan Saksi LARENRENG membenarkan bahwa saksi LARENRENG ingin memasang atau membeli nomor togel kepada terdakwa dengan memperlihatkan catatan pada kertas yaitu :

1. Nomor 07 sebanyak 3 kali atau harganya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
2. Nomor 97 sebanyak 4 kali atau harganya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
3. Nomor 88 sebanyak 6 kali atau harganya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
4. Nomor 37 sebanyak 3 kali atau harganya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
5. Nomor 70 sebanyak 2 kali atau harganya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
6. Nomor 79 sebanyak 2 kali atau harganya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

selanjutnya terdakwa dan saksi LARENRENG beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang guna pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa LARENRENG Bin JAPARENG, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Benteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang mengadili, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita terdakwa datang ke rumah saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF tujuan untuk memasang atau membeli nomor togel, yang dimana terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF mempunyai akun MUGEN TOGEL.
- Bahwa adapun terdakwa melakukan pemasangan atau pembelian nomor melalui saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF yaitu dengan mendatangi saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF di rumah, kemudian memberikan catatan nomor dan shio yang akan dipasang, lalu nomor dan shio tersebut saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF pasang atau beli di situs judi online MUGEN TOGEL melalui akun milik saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF sedangkan uang pemasangannya langsung dibayarkan kepada saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF;
- Bahwa saksi WAHYU Bin MUH. YUSUF melakukan pemasangan atau pembelian nomor dan shio dalam permainan judi pada situs judi online MUGEN TOGEL yaitu :
  1. Untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh **01 = 1 kali** , **01 = 2 kali** dan seterusnya;
  2. Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh **111 = 1 kali**, **111 = 2 kali** dan seterusnya;
  3. Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh : **1234 = 1 kali**, **1234 = 2 kali** dan seterusnya;

4. Untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = **1 kali**, **Shio Naga = 2 kali** dan seterusnya.
- Bahwa saksi LARENRENG datang ke rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk memasang atau membeli nomor togel, yang dimana saksi LARENRENG sudah mengetahui bahwa terdakwa mempunyai akun MUGEN TOGEL;
- Tidak lama kemudian sekitar pukul 14.15 Wita saksi JATMIKA. M dan saksi WAHYUDDIN masing-masing anggota Satreskrim Polres Sidenreng Rappang bersama tim melakukan Operasi Pekat Lipu Tahun 2024 dengan sasaran Kasus Perjudian, Kasus Prostitusi dan Kasus lainnya setelah beberapa hari melakukan patroli, saksi JATMIKA. M dan saksi WAHYUDDIN berteman menemukan terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa sedang melakukan pemasangan nomor togel yang dipesan oleh saksi LARENRENG di akun MUGEN TOGEL milik terdakwa, sedangkan Saksi LARENRENG membenarkan bahwa saksi LARENRENG ingin memasang atau membeli nomor togel kepada terdakwa dengan memperlihatkan catatan pada kertas yaitu :
  1. Nomor 07 sebanyak 3 kali atau harganya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
  2. Nomor 97 sebanyak 4 kali atau harganya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
  3. Nomor 88 sebanyak 6 kali atau harganya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  4. Nomor 37 sebanyak 3 kali atau harganya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
  5. Nomor 70 sebanyak 2 kali atau harganya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  6. Nomor 79 sebanyak 2 kali atau harganya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa dan saksi LARENRENG beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang guna pemeriksaan lebih lanjut,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyuddin Bin Sinnase** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di rumah Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa awalnya Polres Sidrap melakukan operasi Pekat Lipu tahun 2024 dengan sasaran perkara perjudian, prostitusi dan perkara-perkara lainnya. Setelahnya Saksi dan Tim Polres Sidrap mendapatkan informasi tentang adanya pelaku perjudian online di wilayah Kabupaten Sidrap. Tim Polres membagi menjadi 3 (tiga) kelompok dengan tujuan Saksi di salah satu rumah di Jalan Benteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Setelah Tim berada di rumah sasaran, Saksi dan Tim dari Polres Sidrap mendapati 2 (dua) orang yang berada di kolom rumah yang melakukan perjudian online;
  - Bahwa yang didapati oleh Saksi dan Tim Polres Sidrap adalah Terdakwa dan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf;
  - Bahwa Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf mengakui menerima pemasangan dan pembelian nomor dari beberapa orang kemudian Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf memasang nomor disitu judi online menggunakan akun milik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf;
  - Bahwa cara Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf melakukan kegiatan perjudian adalah menggunakan handphone kemudian online dengan internet dan masuk ke situs Mugen Togel. Setelah itu klik daftar untuk membuat akun beserta passwordnya dengan melengkapi item seperti nomor handphone dan nomor rekening;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai login, Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf memilih jenis permainan judi yang diinginkan yaitu Togel, kemudian memilih jadwal yang tersedia, yakni waktu Sydney, Singapore, dan Hongkong. Selanjutnya melakukan pemasangan nomor atau shio dengan pemasangan yang akan diambil dari saldo rekening yang telah terdaftar dan pada saat angka yang dipasang menang maka secara otomatis uang yang didapatkan masuk kedalam rekening yang terdaftar dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara pembelian atau pemasangan nomor dan shio pada situs judi Mugen Togel adalah sebagai berikut:
  - Untuk pembelian 2 (dua) angka untuk satu kali harganya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh  $111 = 1$  kali,  $111 = 2$  kali dan seterusnya;
  - Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh:  $1234 = 1$  kali,  $1234 = 2$  kali dan seterusnya.
  - Untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = 1 kali, Shio Naga = 2 kali dan seterusnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf menggunakan akun atas nama Wahyu77 dengan kata sandi yang Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf lupa namun sudah tersimpan secara otomatis pada akun Google milik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf;
  - Bahwa Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf yang memasang Saksi Larenreng untuk hari Senin tanggal 8 Juli 2024 waktu Sydney;
  - Bahwa sesuai keterangan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf keuntungan yang didapatkan melakukan perjudian dengan cara melakukan pemasangan atau pembelian nomor di situs judi online MUGEN TOGEL dengan menggunakan akun miliknya setiap hari pemutaran yaitu
  - Apabila nomor dan shio milik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf sendiri atau beli ternyata naik atau menang.
  - Apabila ada orang yang melakukan pemasangan atau pembelian nomor melalui Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf dan nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang maka Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf mendapatkan keuntungan yaitu:
    - Untuk pasangan dua angka apabila menang dipotong sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya;
    - Untuk pasangan tiga angka apabila menang dipotong sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.
    - Untuk pasangan empat angka apabila menang maka dipotong sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.
    - Sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang;
  - Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian secara online melalui situs judi Online Mugen Toto;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan sudah benar dan tidak keberatan atas saksi tersebut;
2. Saksi **Wahyu Bin Muh. Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di rumah Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf telah melakukan kegiatan perjudian sejak bulan Desember 2023 atau kurang lebih sekitar tujuh bulan lamanya;
- Bahwa cara Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf melakukan kegiatan perjudian adalah dengan menggunakan handphone kemudian online dan masuk ke situs judi online Mugen Togel setelah itu ketik daftar. Kemudian Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf melakukan registrasi dengan membuat akun dan kata sandi serta melengkapi beberapa item seperti nomor handphone dan nomor rekening. Setelah jadi, Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf masuk ke situs tersebut. Setelah itu Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf memilih permainan judi yang diinginkan yaitu Togel dan memilih jadwal yang ditentukan. Selanjutnya Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf melakukan pemasangan nomor atau shio dengan jumlah pasangan yang sesuai;
- Bahwa cara pembelian atau pemasangan nomor dan shio pada situs judi Mugen Togel adalah sebagai berikut:
  - Untuk pembelian 2 (dua) angka untuk satu kali harganya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Untuk pembelian 3 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh 111 = 1 kali, 111 = 2 kali dan seterusnya;
  - Untuk pembelian 4 angka untuk satu kali harganya Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang dimenangkan contoh: 1234= 1 kali, 1234 = 2 kali dan seterusnya;

- Untuk pembelian 1 Shio untuk satu kali harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan harga pemasangan begitu juga dengan jumlah yang dimenangkan contoh Shio Naga = 1 kali, Shio Naga = 2 kali dan seterusnya;
- Bahwa Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf menggunakan akun atas nama Wahyu77 dengan kata sandi yang Terdakwa lupa namun sudah tersimpan secara otomatis pada akun Google milik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf;
- Bahwa Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf yang memasang Saksi Larenreng untuk hari Senin tanggal 8 Juli 2024 waktu Sydney;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf keuntungan yang didapatkan melakukan perjudian dengan cara melakukan pemasangan atau pembelian nomor di situs judi online MUGEN TOGEL dengan menggunakan akun miliknya setiap hari pemutaran yaitu:
  - Apabila nomor dan shio milik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf sendiri atau beli ternyata naik atau menang.
  - Apabila ada orang yang melakukan pemasangan atau pembelian nomor melalui Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf dan nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang maka Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf mendapatkan keuntungan yaitu:
    - ❖ Untuk pasangan dua angka apabila menang dipotong sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya;
    - ❖ Untuk pasangan tiga angka apabila menang dipotong sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.
    - ❖ Untuk pasangan empat angka apabila menang maka dipotong sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka yang diserahkan hanya Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipasang atau dibeli naik atau menang;

- Bahwa apabila ada orang yang ingin memasang kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf maka orang tersebut mendatangi Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf di rumah Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf kemudian memberikan catatan nomor atau shio yang akan dipasang kemudian nomor atau catatan shio tersebut Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf pasang atau beli di situs judi online Mugen Togel melalui akun Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, sedangkan uang pesanan langsung dibayarkan kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf dan setelah diketahui nomor yang naik atau menang Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf akan potong pada uang yang dimenangkannya pada rekening milik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf;
- Bahwa biasanya Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf menemui orang yang membeli atau memasang nomor di kolom rumah Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf;
- Bahwa nomor handphone 081333111456 dan rekening BRI atas nama Figriawan dengan akun atau username pada akun Mugen Togel yakni Wahyu77;
- Bahwa Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian secara online melalui situs judi Online Mugen Toto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan sudah benar dan tidak keberatan atas saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di rumah Wahyu Bin Muh. Yusuf yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang karena bermain kegiatan perjudian;
- Bahwa cara Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf melakukan kegiatan perjudian adalah dengan mendatangi Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, dimana Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf menerima pemasangan atau pembelian nomor pada situs judi online dan apabila nomor Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang apabila menang mendapatkan Rp60.000,00 (enam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 3 angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang apabila menang mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan setiap hari namun penerimaan pemasangan akan ditutup sekitar pukul 14.30 wita dan diketahui nomor menang atau tidak paling cepat pukul 15.00 wita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat beberapa orang membeli atau memasang nomor kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf sehingga Terdakwa ikut memasang;
- Bahwa Terdakwa memasang dengan menggunakan akun milik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf dan Terdakwa tidak mengetahui nama situs judi online yang digunakan;
- Bahwa jumlah pembelian nomor Terdakwa sebanyak 20 kali dengan harga sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf. Kemudian setelah menyerahkan uang kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, Terdakwa beristirahat di tempat Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, dan saat sedang istirahat, Terdakwa didatangi orang yang diketahui selanjutnya adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa selama bermain judi dengan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, Terdakwa memperoleh keuntungan yang diperoleh paling banyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada yang membeli atau memasang nomor, Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf menemui orang yang membeli atau memasang nomor dikolom rumahnya, sehingga tempat tersebut dapat diakses atau dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, baik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru hitam. Nomor IMEI (slot sim 1) Nomor 861689046744130. Nomor IMEI (slot sim 2) Nomor 861689046744 122 lengkap dengan Sim Telkomsel Nomor 085333111456;
2. Uang Tunai sejumlah Rp. 631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor 5221 8402 1542 7650;
4. 2 (dua) buah Pulpen;
5. 7 (tujuh) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;
6. 1 (satu) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di rumah Wahyu Bin Muh. Yusuf yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang karena bermain kegiatan perjudian;
- Bahwa cara Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf melakukan kegiatan perjudian adalah dengan mendatangi Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, dimana Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf menerima pemasangan atau pembelian nomor pada situs judi online dan apabila nomor Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang apabila menang mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 3 angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang apabila menang mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan setiap hari namun penerimaan pemasangan akan ditutup sekitar pukul 14.30 wita dan diketahui nomor menang atau tidak paling cepat pukul 15.00 wita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat beberapa orang membeli atau memasang nomor kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf sehingga Terdakwa ikut memasang;
- Bahwa Terdakwa memasang dengan menggunakan akun milik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf dan Terdakwa tidak mengetahui nama situs judi online yang digunakan;
- Bahwa jumlah pembelian nomor Terdakwa sebanyak 20 kali dengan harga sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf. Kemudian setelah menyerahkan uang kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, Terdakwa beristirahat di tempat Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, dan saat sedang istirahat,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didatangi orang yang diketahui selanjutnya adalah anggota Kepolisian;

- Bahwa selama bermain judi dengan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, Terdakwa memperoleh keuntungan yang diperoleh paling banyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada yang membeli atau memasang nomor, Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf menemui orang yang membeli atau memasang nomor dikolom rumahnya, sehingga tempat tersebut dapat diakses atau dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, baik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah **Larenreng Bin Japareng**, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa **izin** adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat terkait dengan perjudian;

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja** memiliki makna bahwa pelaku menyadari dan/atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai adanya suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi** adalah jenis perbuatan yang dilakukan orang dalam hal permainan judi, apakah orang tersebut bersikap aktif dan arena dirinya, permainan judi menjadi terbuka kesempatannya bagi orang lain, dengan tujuan sikapnya itu untuk mendapatkan keuntungan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa **dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** adalah melihat kedudukan orang tersebut dalam suatu usaha perjudian;

Menimbang, bahwa perjudian dalam KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Selain itu perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula;



Menimbang, bahwa dalam sub unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu **mengandung sifat alternatif**, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai fakta persidangan diketahui tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Larenreng pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa sebagai fakta dipersidangan diketahui Terdakwa merupakan orang yang memesan atau membeli nomor kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf. Terdakwa sendiri tidak mengetahui disitus apa Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf memasang nomornya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui Terdakwa **tidak pernah menawarkan atau memberikan kesempatan apalagi berafiliasi dalam suatu perusahaan untuk itu yang berkaitan dengan perjudian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan diatas unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yakni Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terbukti maka pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yakni Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**

Menimbang, bahwa unsur permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 adalah berkaitan dengan kesengajaan yang dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum merupakan bentuk perbuatan Terdakwa dalam bermain judi di jalanan umum, atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum yang dilakukannya tanpa adanya izin;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui tim dari Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 Wita di rumah Wahyu Bin Muh. Yusuf yang terletak di Jalan Banteng Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang karena bermain kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa cara Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf melakukan kegiatan perjudian adalah dengan mendatangi Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, dimana Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf menerima pemasangan atau pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pada situs judi online dan apabila nomor Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang apabila menang mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 3 angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang apabila menang mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemasangan setiap hari namun penerimaan pemasangan akan ditutup sekitar pukul 14.30 wita dan diketahui nomor menang atau tidak paling cepat pukul 15.00 wita;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa melihat beberapa orang membeli atau memasang nomor kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf sehingga Terdakwa ikut memasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang dengan menggunakan akun milik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf dan Terdakwa tidak mengetahui nama situs judi online yang digunakan;

Menimbang, bahwa jumlah pembelian nomor Terdakwa sebanyak 20 kali dengan harga sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf. Kemudian setelah menyerahkan uang kepada Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, Terdakwa beristirahat di tempat Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, dan saat sedang istirahat, Terdakwa didatangi orang yang diketahui selanjutnya adalah anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa selama bermain judi dengan Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf, Terdakwa memperoleh keuntungan yang diperoleh paling banyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila ada yang membeli atau memasang nomor, Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf menemui orang yang membeli atau memasang nomor dikolom rumahnya, sehingga tempat tersebut dapat diakses atau dikunjungi oleh orang umum;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, baik Saksi Wahyu Bin Muh. Yusuf maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yakni ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan **bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa**, akan tetapi **lebih sebagai upaya edukatif** agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru hitam. Nomor IMEI (slot sim 1) Nomor 861689046744130. Nomor IMEI (slot sim 2) Nomor 861689046744 122 lengkap dengan Sim Telkomsel Nomor 085333111456;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor 5221 8402 1542 7650;
- 2 (dua) buah Pulpen;
- 7 (tujuh) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;
- 1 (satu) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **WAHYU Bin MUH.YUSUF**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **WAHYU Bin MUH.YUSUF**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah terkait pemberantasan tindak pidana Judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Larenreng Bin Japareng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Larenreng Bin Japareng dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Larenreng Bin Japareng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yakni Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna biru hitam. Nomor IMEI (slot sim 1) Nomor 861689046744130. Nomor IMEI (slot sim 2) Nomor 861689046744 122 lengkap dengan Sim Telkomsel Nomor 085333111456;
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Tabungan BRI Britama Nomor 5221 8402 1542 7650;
  - 2 (dua) buah Pulpen;
  - 7 (tujuh) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;
  - 1 (satu) lembar kertas terdapat catatan atau tulisan nomor atau angka;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WAHYU Bin MUH.YUSUF;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara \*masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Akhmad Syaikh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Yoga Pramudana. S.H., dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Yoga Pramudana. S.H.,.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.,